



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.634, 2021

KEMEN-KP. Perubahan Status. Zona Inti.  
Kawasan Konservasi. Penelitian Terpadu.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENELITIAN TERPADU DAN PENETAPAN PERUBAHAN STATUS ZONA INTI  
PADA KAWASAN KONSERVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penelitian Terpadu dan Penetapan Perubahan Status Zona Inti pada Kawasan Konservasi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENELITIAN TERPADU DAN PENETAPAN PERUBAHAN STATUS ZONA INTI PADA KAWASAN KONSERVASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Laut adalah ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait, dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
2. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
3. Zona Inti adalah bagian dari Kawasan Konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi

sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

4. Penelitian Terpadu adalah penelitian yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah yang mempunyai kompetensi dan memiliki otoritas ilmiah bersama-sama dengan pihak lain yang terkait.
5. Tim Penelitian Terpadu yang selanjutnya disebut Tim adalah tim yang melakukan Penelitian Terpadu untuk perubahan Zona Inti dan/atau kategori Kawasan Konservasi.
6. Konsultasi Publik adalah proses penggalan masukan yang dapat dilakukan melalui rapat, musyawarah, dan/atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan utama.
7. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung, serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan ekosistem.
8. Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah yang selanjutnya disingkat RZ KAW adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang Laut di kawasan antarwilayah.
9. Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat RZ KSNT adalah rencana yang disusun untuk menentukan arahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis nasional tertentu.
10. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya yang disertai dengan penetapan alokasi ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
11. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia

yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
14. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang Laut.

#### Pasal 2

- (1) Perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi untuk kegiatan pemanfaatan hanya dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penetapan proyek strategis nasional.
- (3) Perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lokasi proyek strategis nasional ditetapkan dan berada di Zona Inti pada Kawasan Konservasi.
- (4) Perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kategori Kawasan Konservasi berupa:
  - a. taman; dan
  - b. suaka.
- (5) Perubahan status Zona Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau kategori Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak mengubah alokasi ruang untuk Kawasan Konservasi dalam RZWP-3-K, RZ KAW, RZ KSNT, atau pola ruang dalam rencana tata ruang Laut/rencana tata ruang wilayah nasional.

### Pasal 3

- (1) Perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) tetap mempertahankan fungsi Zona Inti dari masing-masing kategori Kawasan Konservasi.
- (2) Dalam rangka mempertahankan fungsi Zona Inti pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Zona Inti yang dapat dimanfaatkan untuk proyek strategis nasional dengan ketentuan:
  - a. memperhatikan kondisi jasa ekosistem Zona Inti; dan
  - b. paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total luasan Zona Inti.
- (3) Zona Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perubahan status.
- (4) Terhadap luasan Zona Inti yang dimanfaatkan untuk proyek strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus ditetapkan lokasi pengganti.
- (5) Lokasi pengganti Zona Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memiliki:
  - a. luasan paling sedikit sama dengan Zona Inti yang dimanfaatkan; dan
  - b. kriteria sebagai Zona Inti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 4

Perubahan status Zona Inti pada Kawasan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui:

- a. Penelitian Terpadu; dan
- b. penetapan perubahan status Zona Inti.

## BAB II

### PENELITIAN TERPADU

### Pasal 5

- (1) Penelitian Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui kajian perubahan: